



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang – Amuarang Timur Telp.0430-22327

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**NOMOR : 800 / 1674 / DPPO-MS / X-2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggara Nomor: 02/SPS/H.B/IX-2012 atas nama Nona Mohede, Satuan Paud Sejenis **"HYZKIA BUYUNGON"** Kelurahan Buyungon Kec. Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Izin Penyelenggara PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undang yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan : 1. Pedoman Direktorat Jenderal Anak Usia Dini Non Formal Informal (Ditjen PAUDNI) Tahun 2011  
2. Pedoman Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini Tahun 2011

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Nama Lembaga : **SPS "HYZKIA BUYUNGON"**  
Penyelenggara : Nona Mohede  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Rumpun Pendidikan : Satuan Paud Sejenis  
Alamat : Buyungon  
Kelurahan / Desa : Buyungon  
Kecamatan : Amurang  
Kabupaten : Minahasa Selatan
- KEDUA : Izin Penyelenggara tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :  
**20 Oktober 2012 s.d. 20 Oktober 2017**
- KETIGA : Pemegang Izin  
1. Wajib menyelenggarakan PAUD sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib Mentaati peraturan – peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Minahasa Selatan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;  
5. Apabila dalam penyelenggara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggara akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2012



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Selatan (Sbg. Laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Minahasa Selatan
3. Kepala UPT Dinas DIKPORA Kec. Amurang
4. Arsip